



**P U T U S A N**  
**Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : **KHAIRUL BIN ASMUNI;**
- 2 Tempat lahir : Rantau Alai;
- 3 Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 21 Maret 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun III Pancawarna, Desa Pancawarna,  
Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir,  
Sumatera Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II**

- 1 Nama lengkap : **UTIS WARYONO BIN ATENG;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/ 21 September 1971;  
.  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
.  
5 Kebangsaan : Indonesia;  
.  
6 Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT. 003/002 Depok,  
Pangkajene, Tegal, Jawa Tengah;  
7 Agama : Islam;  
.  
8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
.

## Terdakwa III

1 Nama lengkap : **AMBO DALLE BIN LAUSUK;**  
.  
2 Tempat lahir : Sungai Jambat;  
.  
3 Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Januari 1995;  
.  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
.  
5 Kebangsaan : Indonesia;  
.  
6 Tempat tinggal : Jl. Poros Makassar-Palopo, Rt.001/001,  
Inrelo, Keera, Wajo, Sulawesi Selatan;  
7 Agama : Islam;  
.  
8 Pekerjaan : Tidak diketahui;  
.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



**Terdakwa IV**

- 1 Nama lengkap : **ARYADI BIN HEFNI;**
- 2 Tempat lahir : Sanding Marga;
- 3 Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 februari 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun I Sanding Marga, Rt.002/- Sanding  
Marga, Rantau Alai, Ogan Ilir, Sumatera  
Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak diketahui;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **KHAIRUL alias AYUL bin ASMUNI** bersama-sama dengan terdakwa II. **UTIS WARYONO Bin ATENG**, terdakwa III. **AMBO DALLE bin LAUSUK**, terdakwa IV **ARYADI Alias REDI bin HIFNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **KHAIRUL alias AYUL bin ASMUNI** bersama-sama dengan terdakwa II. **UTIS WARYONO Bin ATENG**, terdakwa III. **AMBO DALLE bin LAUSUK**, terdakwa IV **ARYADI Alias REDI bin HIFNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tertap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah aki 150 HA;
  - 1 (satu) unit mesin Genset warna hijau merk RYU tipe Green-2800;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam merk GENERAL POWER tipe ET2500C;
- 1 (satu) buah tabung LPG Bright Gas warna pink ukuran 12 Kg;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk ROBIN tipe EY15D;
- 1 (satu) buah katrol merk HASSTON ukuran 2 Ton;
- 1 (satu) buah lampu sorot merk VALESCOM 200 Watt;
- 1 (satu) kotak berisi peralatan dan kunci-kunci bengkel berbagai ukuran;
- 1 (satu) ember berisi mur dan baut berbagai ukuran;

## ***Di kembalikan kepada saksi korban Kevin.***

- 50 (lima puluh) Kotak kawat las;
- 1 (satu) unit perahu kayu
- 1 (satu) unit perahu kayu dengan
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (Satu) Unit Televisi tabung Merek SHAP tipe 21JS250.

## ***Di rampas untuk di musnahkan.***

- mesin tempel merk GO TECH;
- mesin tempel merk TANOSS tipe GX220SL;

## ***Dirampas untuk negara.***

5. Membebaskan kepada terdakwa **I. KHAIRUL alias AYUL bin ASMUNI** bersama-sama dengan terdakwa **II.UTIS WARYONO Bin ATENG**, terdakwa **III. AMBO DALLE bin LAUSUK**, terdakwa **IV ARYADI Alias REDI bin HIFNI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. KHAIRUL alias AYUL bin ASMUNI** bersama-sama dengan terdakwa **II.UTIS WARYONO Bin ATENG**, terdakwa **III. AMBO DALLE bin LAUSUK**, terdakwa **IV ARYADI Alias REDI bin HIFNI**, Sdr. **EDWAR**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO), Sdr. Arif (belum tertangkap/DPO) pada hari Jum`at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah kapal sedot pasir yang berada di Perairan Sungai Batanghari Desa Mandalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi pada koordinat 1°34`20.0"S 103°31`37.3"E, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa I KHAIRUL sedang bersama-sama dengan terdakwa II.UTIS WARYONO, tidak berapa lama kemudian SDR. EDWAR (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa I.KHAIRUL dan menyuruh untuk berangkat ke pasar Angso Duo karena ada kerjaan, lalu terdakwa I. mengajak terdakwa II. untuk bertemu dengan SDR. EDWAR di pasar Angso Duo, kemudian setelah bertemu dengan SDR. EDWAR dan temannya SDR. ARIF (belum tertangkap/DPO) di Angso Duo, lalu SDR. EDWAR mengajak terdakwa I.KHAIRUL untuk jalan ke hulu, dan terdakwa I.KHAIRUL mengiyakannya, selanjutnya terdakwa I.KHAIRUL mengajak terdakwa II.UTIS pulang kerumah terdakwa I KHAIRUL untuk menyiapkan pakaian, setelah selesai sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa I.KHAIRUL dan terdakwa II. UTIS pergi menuju perahu Motor (ketek) yang berada di tepi sungai batanghari di daerah pulau pandan menunggu kedatangan SDR. EDWAR, kemudian pada hari jum`at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.20 WIB datang SDR. EDWAR dengan menggu nakan 1 (satu) unit perahu ketek bersama-sama dengan SDR. ARIF, terdakwa III.AMBO DALLE dan terdakwa IV. ARYADI alias REDI yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh SDR. EDWAR mendekati perahu ketek tempat terdakwa I.KHAIRUL dan terdakwa II. UTIS menunggu, dikarenakan ada 2 (dua) perahu ketek SDR. EDWAR membagi menjadi 2 (dua), perahu ketek I dinaiki oleh SDR. EDWAR, SDR. ARIF dan terdakwa III.AMBO DALLE sedangkan perahu Ketek II dinaiki oleh terdakwa I.KHAIRUL, terdakwa II. UTIS, dan terdakwa IV. ARYADI alias REDI lalu sekira pukul 00.30 WIB kedua perahu ketek bertolak dari perairan pulau pandan menyusuri bagian hulu sungai Batanghari, lalu Sekira pukul 03.00 WIB perahu ketek I berhenti dibagian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi sungai Batanghari kemudian disusul perahu ketek II selanjutnya SDR. EDWAR, terdakwa I.KHAIRUL, SDR. ARIF, dan terdakwa IV.ARYADI alias REDI naik ke atas dok kapal yang tidak ada penghuninya, sedangkan terdakwa II.UTIS standby diketek II dan terdakwa III.AMBO DALLE standby diketek I, dan terlihat didok kapal tersebut ada sebuah rumah lalu SDR. EDWAR mendorong sebuah pintu, setelah terbuka terdakwa I.KHAIRUL masuk kedalam rumah tersebut, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa I.KHAIRUL mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit televisi merk sharp, kawat las sebanyak kurang lebih 50 kotak, selanjutnya SDR. EDWAR membawa televisi tersebut ke atas perahu ketek I, lalu kawat las diangkat bersama-sama terdakwa I.KHAIRUL, SDR. EDWAR, SDR. ARIF, terdakwa III. AMBO DALLE dan terdakwa IV. ARYADI alias REDI kemudian dimuat ke dalam perahu ketek I selanjutnya, SDR. EDWAR, SDR. ARIF, terdakwa I.KHAIRUL, terdakwa II.UTIS, terdakwa III.AMBO DALEK, terdakwa IV.ARYADI alias REDI melanjutkan pelayaran dengan menyusuri bagian hilir sungai batang hari, selanjutnya sekira pukul 04.45 Wib perahu ketek I dan perahu ketek II. berhenti di dekat kapal keruk ponton tempat penyedotan pasir di sungai Batanghari Desa Mendalo Laut Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada koordinat 1°34'20.0"S 103°31'37.3"E, kemudian terdakwa I. KHAIRUL bersama-sama terdakwa II. UTIS, terdakwa, III. AMBO DALLE, terdakwa IV. ARYADI alias REDI, SDR. EDWAR, SDR. ARIF mengambil barang-barang di atas kapal yaitu berupa 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal, 1 (satu) unit lampu sorot, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi KEVIN dengan cara SDR. ARIF langsung mematikan mesin perahu ketek dengan tujuan agar kedatangan nya tidak diketahui oleh pemilik/penjaga kapal keruk lalu langsung mengayuh perahu sampai perahu merapat dan berikat di badan kapal keruk, sedangkan Ketek yang dikemudikan oleh SDR. EDWAR lebih dulu bersandar dan berikat di bodi kapal keruk, dengan posisi lambung kanan ketek yang terikat pada bagian tengah Kapal keruk, sehingga posisi perahu ketek sejajar di bagian belakang kapal keruk, setelah kedua perahu ketek bersandar dan berikat di kapal keruk penghisap pasir tersebut, kemudian SDR. ARIF dan SDR. EDWAR memanjat naik ke atas Kapal Keruk, setelah menemukan barang-barang di atas kapal SDR. ARIF mengunci pintu penjaga kamar dari luar memanggil terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



IV.ARYADI alais REDI, terdakwa I.KHAIRUL , terdakwa III.AMBOK DALE untuk ikut naik ke atas Kapal Keruk lalu mengambil barang-barang diatas kapal dan memindahkannya ke ke atas perahu ketek II , sedangkan terdakwa II UTIS menunggu diatas perahu ketek dan untuk menyambut barang-barang yang diambil yang dipindahkan dengan cara estafet ,dan tidak berapa lama kemudian salah satu pejaga kapal yaitu saksi MURHADI alias MAMAT berteriak dari kamar penjaga “MALING” sambil menyenter ke arah perahu ketek I dan ketek II , kemudian perahu Ketek I dan perahu Ketek segera pergi meninggalkan kapal Penyedotan Pasir tersebut adapun orang yang berada di perahu Ketek I yaitu SDR. EDWAR dan SDR. ARIF sedangkan Ketek II terdakwa I.KHAIRUL, terdakwa II.UTIS , terdakwa III. AMBO DALLE dan terdakwa IV ARYADI alias REDI , dan ditengah perjalanan perahu ketek II berhenti lalu menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset disemak-semak kemudian melanjutkan perjalanan dan Sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di wilayah perairan sungai Batanghari Kelurahan Pasir Panjang, perahu Ketek II dihadang oleh 1 (satu) Unit Tugboat, selanjutnya perahu ketek II berhasil dihentikan oleh saksi KEVIN dan warga sekitar diantaranya saksi HAIRUL PUAD lalu mengamankan terdakwa I.KHAIRUL, terdakwa II.UTIS, terdakwa III.AMBO DALLE dan terdakwa IV.ARYADI alias REDI , sedangkan SDR. EDWAR dan SDR. ARIF berhasil melarikan diri , selanjutnya terdakwa I.KHAIRUL , terdakwa II.UTIS, terdakwa III.AMBO DALLE dan terdakwa IV.ARYADI alias REDI , beserta barang bukti dibawa ke Ditpolairud Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban KEVIN anak dari HERIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.180.000 ( dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Anak Dari Heriyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi di atas kapal ponton tempat penyedotan pasir di sungai Batanghari Desa Mendalo Laut Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada koordinat 1°34'20.0"S 103°31'37.3"E yang Saksi laporkan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV. SEJAHTERA PASIR JAMBI (CV. SPJ) yang bergerak di bidang Operasi Produksi berupa pasir di wilayah Sungai Batanghari Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari kapal atau ponton DUTA JAYA yang digunakan sebagai penyedot pasir yang berada di Sungai Batanghari Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota dimana telah terjadi pencurian di atas kapal atau ponton tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi berada di rumah kediaman Saksi yang berada di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari karyawan Saksi yang bernama Padli yang menghubungi Saksi melalui handphone kantor yang digunakannya dengan nomor 081294057878 pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Padli mengatakan telah terjadi pencurian di atas kapal atau ponton sedot pasir. Saat terjadi pencurian yang jaga di atas ponton yaitu orang bernama Mamat. Dia memberitahukan bahwa Para Terdakwa pergi ke arah hilir sungai batanghari menggunakan 2 (dua) unit perahu motor;
- Bahwa setelah menerima informasi telah terjadi pencurian di kapal atau ponton sedot pasir milik Saksi selanjutnya Saksi menelpon teman-teman Saksi yang berada atau bertempat tinggal di sekitar wilayah seberang kota Jambi untuk memberitahukan telah terjadi pencurian dan Para Terdakwa pergi dari kapal atau ponton sedot pasir di Desa Mendalo Laut mengarah ke hilir Sungai Batanghari;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah bersama ayah Saksi menuju wilayah Kelurahan Arab Melayu seberang Kota Jambi dan bertemu dengan teman Saksi bernama Dedi dan Bakuk. Selanjutnya Saksi bersama ayah Saksi bernama Heriyanto, Dedi, Bakuk beserta 1 orang pengemudi pompong yang tidak Saksi kenal menggunakan pompong menyusuri sungai Batanghari ke arah hulu sungai;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di wilayah Kelurahan Tanjung Pasir menyusuri sungai Batanghari menggunakan pompong Saksi melihat 2 (dua) orang di atas 1 (satu) unit perahu motor di pinggiran sungai dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Kedua orang tersebut seperti hendak menurunkan barang dari atas perahu motor. Saksi merasa curiga dan memanggil orang tersebut tetapi kedua orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi menghampiri kapal motor yang digunakan kedua orang tadi dan Saksi melihat barang-barang yang Saksi kenal milik Saksi berasal di kapal atau ponton sedot pasir berupa peralatan kerja di kapal ponton milik Saksi berada di atas perahu motor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berada di perahu motor tersebut berupa 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal, 1 (satu) unit lampu sorot, 1 (satu) unit televisi dan beberapa kotak kawat las. Di atas perahu motor tersebut juga ditemukan senjata tajam berupa pisau besar;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal dan 1 (satu) unit lampu sorot;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi, senjata tajam berupa pisau besar dan 50 kawat las bukan milik Saksi;
- Bahwa pada saat mengecek barang di atas perahu motor tersebut teman Saksi yang sebelumnya Saksi hubungi saat memberitahukan telah terjadi pencurian di kapal atau ponton milik Saksi kemudian menelpon Saksi memberitahukan ada mencurigai 1 (satu) unit perahu motor yang berlayar menuju lokasi tempat Saksi berada di Tanjung Pasir;
- Bahwa Saksi menunggu perahu motor tersebut. Setelah perahu motor tersebut tiba di Tanjung Pasir Saksi bersama teman-teman yang lain dan warga setempat beserta ketua RT setempat bernama HAIRUL FUAD mengamankan 4 (empat) orang dari perahu motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan keempat orang tersebut diketahui bernama Terdakwa I Khairul, Terdakwa II Utis, Terdakwa III Ambo Dalle dan Terdakwa IV Aryadi mereka mengambil barang-barang di kapal atau ponton di daerah Mendalo Laut yang mana merupakan ponton milik Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Khairul , 2 (dua) orang yang melarikan diri menggunakan pompong yang pertama ditemukan adalah teman mereka yang bernama Saudara Edwar (DPO) dan Saudara Arif (Dpo);
- Bahwa Terdakwa I Khairul, Terdakwa II Utis, terdakwa III Ambo Dalle dan Terdakwa IV Aryadi, Saudara Edwar (DPO) dan Saudara Arif (DPO) merupakan orang yang mengambil barang-barang yang berada di kapal atau ponton sedot pasir milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, Saksi mengetahui nama Para Terdakwa pencurian setelah berhasil diamankan di Kelurahan Tanjung Pasir seberang Kota Jambi;
- Bahwa masih ada 1 (satu) unit mesin genset merk RYU kapasitas 2500 watt type GREEN-2800 milik Saksi yang tidak ada pada 2 (dua) unit perahu motor yang telah diamankan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Khairul, Penyidik telah menemukan dan mengamankan 1 unit genset milik Saksi di Kelurahan Tanjung Pasir;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 25.180.000,00 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut belum termasuk kerugian tidak bisa beroperasinya ponton pasir milik Saksi dikarenakan telah hilang beberapa alat yang digunakan untuk operasional kapal atau ponton sedot pasir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di atas kapal ponton tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa saat melakukan pencurian mengambil barang-barang yang berada di atas kapal ponton sedot pasir milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau besar oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Gustian Risfantama Bin Abdul Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 pukul 07.10 WIB saya sedang jaga piket di Mako Ditpolairud Polda Jambi mendapatkan informasi dari rekan saya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rio Andika Saputra mengenai Para Terdakwa yang melakukan pencurian di amankan oleh warga daerah Tanjung Pasir;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi dan mengintrogasi Para Terdakwa dan salah satu Para Terdakwa memberikan informasi Edwar dan Arif melarikan diri ke daratan daerah Pasir Panjang dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyisiran dan tidak menemukan Edwar dan Arif hanya menemukan barang bukti di dalam semak-semak yaitu 1(satu) unit mesin genset warna hijau merk RYU tipe green -2800 dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke Mako Ditpolairud Polda Jambi;

- Bahwa Saksi mengintrogasi salah satu Para Terdakwa mengenai barang bukti 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250 dan 50(lima puluh) kotak kawat las dan mereka mengambil sebelum ditempat korban dan juga belum ada laporan dari masyarakat yang masuk kepada kami atas barang-barang milik mereka yang hilang;

- Bahwa Barang bukti apa yang diamankan pada saat itu yaitu :

- 2 (dua) buah aki 150 HA;
- 1(satu) unit mesin genset warna hijau merk RYU tipe green -2800;
- 1(satu) unit mesin genset warna hitam merk General Power tipe ET2500C;
- 1(satu) buah tabung LPG Bright gas warna pink ukuran 12 Kg;
- 1(satu) unit mesin pompa merk Robin tipe EY 15 D;
- 1(satu) buah katrol merk Hasston ukuran 2 (dua) ton;
- 1(satu) buah lampu sorot merk Valescom 200 (dua ratus) watt;
- 1(satu) kotak berisi peralatan dan kunci-kunci bengkel berbagai ukuran;
- 1(satu) ember berisi mur dan baut berbagai ukuran;
- 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250;
- 50(lima puluh) kotak kawat las;
- 1(satu) unit perahu kayu dengan mesin tempel merk Go Tech;
- 1(satu) unit perahu kayu dengan mesin tempel merk Tanoss tipe GX220SL;
- 1(satu) buah senjata tajam jenis parang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Rio Andika Saputra Bin M. Sayuti**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 pukul 07.10 WIB saya sedang jaga piket di Mako Ditpolairud Polda Jambi mendapatkan informasi dari rekan saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rio Andika Saputra mengenai Para Terdakwa yang melakukan pencurian di amankan oleh warga daerah Tanjung Pasir;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi dan mengintrogasi Para Terdakwa dan salah satu Para Terdakwa memberikan informasi Edwar dan Arif melarikan diri ke daratan daerah Pasir Panjang dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyisiran dan tidak menemukan Edwar dan Arif hanya menemukan barang bukti di dalam semak-semak yaitu 1(satu) unit mesin genset warna hijau merk RYU tipe green -2800 dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke Mako Ditpolairud Polda Jambi;

- Bahwa Saksi mengintrogasi salah satu Para Terdakwa mengenai barang bukti 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250 dan 50(lima puluh) kotak kawat las dan mereka mengambil sebelum ditempat korban dan juga belum ada laporan dari masyarakat yang masuk kepada kami atas barang-barang milik mereka yang hilang;

- Bahwa Barang bukti apa yang diamankan pada saat itu yaitu :

- 2 (dua) buah aki 150 HA;
- 1(satu) unit mesin genset warna hijau merk RYU tipe green -2800;
- 1(satu) unit mesin genset warna hitam merk General Power tipe ET2500C;
- 1(satu) buah tabung LPG Bright gas warna pink ukuran 12 Kg;
- 1(satu) unit mesin pompa merk Robin tipe EY 15 D;
- 1(satu) buah katrol merk Hasston ukuran 2 (dua) ton;
- 1(satu) buah lampu sorot merk Valescom 200 (dua ratus) watt;
- 1(satu) kotak berisi peralatan dan kunci-kunci bengkel berbagai ukuran;
- 1(satu) ember berisi mur dan baut berbagai ukuran;
- 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250;
- 50(lima puluh) kotak kawat las;
- 1(satu) unit perahu kayu dengan mesin tempel merk Go Tech;
- 1(satu) unit perahu kayu dengan mesin tempel merk Tanoss tipe GX220SL;
- 1(satu) buah senjata tajam jenis parang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2024 pukul 03.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Edwar (DPO) dan Arif (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Kevin yang berada di atas kapal ponton

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Edward (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2024 pukul 22.00 WIB Edwar (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk bertemu di Pasar Angso Duo kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemui Edwar (DPO) setelah itu pukul 22.15 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui dan bertemu Edwar (DPO) di Pasar Angso Duo untuk menawarkan dan merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa I menyetujui tawaran Edwar (DPO);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2024 pukul 00.20 WIB Terdakwa I datang bersama Terdakwa II dan melihat Edwar (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) perahu motor dan kemudian perahu motor pertama ditumpangi oleh Edwar (DPO), Arif (DPO), Terdakwa IV dan perahu motor kedua ditumpangi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian rombongan berangkat dan menyandarkan perahu motor di kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa Edwar (DPO) dan Arif (DPO) turun dari perahu motor menuju ke kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sedangkan Terdakwa I perannya mengawasi situasi tempat tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di atas perahu motor, kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) membawa barang-barang hasil curian dan Terdakwa III dan Terdakwa IV membantu memasukkan barang hasil curian ke dalam perahu motor;

- Bahwa perahu motor yang membawa barang hasil curian yang ditumpangi oleh Edwar (DPO) dan Arif (DPO) sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menumpangi perahu motor kedua dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan setelah itu pukul 07.00 WIB melihat perahu motor yang dipergunakan Edwar dan Arif di hampiri oleh perahu motor yang dipergunakan Kevin bersama orangnya dan kemudian Edwar dan Arif melarikan diri dan selanjutnya perahu motor yang saya pergunakan Terdakwa Utis Waryono, Terdakwa Ambo Dalle, Terdakwa Aryadi mendekati perahu motor yang dipergunakan Kevin bersama orangnya dan kemudian bersandar di daerah Tanjung Pasir dan kemudian saya dan Terdakwa II melarikan diri ke daratan daerah Tanjung Pasir sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV di amankan oleh saksi Kevin bersama orangnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu orang-orang dari Kevin mengejar Terdakwa I ke daerah pemukiman warga dan warga Tanjung Pasir yang mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi Kevin, Terdakwa II singgah ke tempat lain mengambil 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250 dan 50(lima puluh) kotak kawat las;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa I bersama Edwar (DPO), Arif (DPO), Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menjual besi hasil curian tersebut dan masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan barang curian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyangkal hal tersebut dan menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam di dalam perahu motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah aki 150 HA
2. 1(satu) unit mesin genset warna hijau merk RYU tipe green -2800;
3. 1(satu) unit mesin genset warna hitam merk General Power tipe ET2500C;
4. 1(satu) buah tabung LPG Bright gas warna pink ukuran 12 Kg;
5. 1(satu) unit mesin pompa merk Robin tipe EY 15 D;
6. 1(satu) buah katrol merk Hasston ukuran 2 (dua) ton;
7. 1(satu) buah lampu sorot merk Valescom 200 (dua ratus) watt;
8. 1(satu) kotak berisi peralatan dan kunci-kunci bengkel berbagai ukuran;
9. 1(satu) ember berisi mur dan baut berbagai ukuran;
10. 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250;
11. 50(lima puluh) kotak kawat las;
12. 1(satu) unit perahu kayu dengan mesin tempel merk Go Tech;
13. 1(satu) unit perahu kayu dengan mesin tempel merk Tanoss tipe GX220SL;
14. 1(satu) buah senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2024 pukul 03.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Edwar (DPO) dan Arif (DPO) telah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi Kevin yang berada di atas kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Edward (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2024 pukul 22.00 WIB Edwar (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk bertemu di Pasar Angso Duo kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemui Edwar (DPO) setelah itu pukul 22.15 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui dan bertemu Edwar (DPO) di Pasar Angso Duo kemudian menawarkan dan merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa I menyetujui tawaran Edwar (DPO);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2024 pukul 00.20 WIB Terdakwa I datang bersama Terdakwa II dan melihat Edwar (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) perahu motor dan kemudian perahu motor pertama ditumpangi oleh Edwar (DPO), Arif (DPO), Terdakwa IV dan perahu motor kedua ditumpangi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian rombongan berangkat dan menyandarkan perahu motor di kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa Edwar (DPO) dan Arif (DPO) turun dari perahu motor menuju ke kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sedangkan Terdakwa I perannya mengawasi situasi tempat tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di atas perahu motor, kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) membawa barang-barang hasil curian dan Terdakwa III dan Terdakwa IV membantu memasukkan barang hasil curian ke dalam perahu motor;

- Bahwa perahu motor yang membawa barang hasil curian yang ditumpangi oleh Edwar (DPO) dan Arif (DPO) sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menumpangi perahu motor kedua dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan setelah itu pukul 07.00 WIB melihat perahu motor yang dipergunakan Edwar (DPO) dan Arif (DPO) dihampiri oleh perahu motor yang dipergunakan saksi Kevin bersama orangnya dan kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) melarikan diri dan selanjutnya perahu motor yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergunakan mendekati perahu motor yang dipergunakan saksi Kevin bersama orangnya dan kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersandar di daerah Tanjung Pasir dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke daratan daerah Tanjung Pasir sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV diamankan oleh saksi Kevin bersama orangnya;

- Bahwa saat itu orang-orang dari saksi Kevin mengejar Terdakwa I ke daerah pemukiman warga dan warga Tanjung Pasir yang mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi Kevin, Terdakwa II singgah ke tempat lain mengambil 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250 dan 50(lima puluh) kotak kawat las;
- Bahwa Terdakwa I membenarka bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa I bersama Edwar (DPO), Arif (DPO), Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menjual besi hasil curian tersebut dan masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan barang curian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyangkal hal tersebut dan menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam di dalam perahu motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Kevin sekitar Rp25.180.000,00 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang



mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Kevin yang berada di atas kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2024 pukul 22.00 WIB Edwar (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk bertemu di Pasar Angso Duo kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemui Edwar (DPO) setelah itu pukul 22.15 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu Edwar (DPO) di Pasar Angso Duo kemudian menawarkan dan merencanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa I menyetujui tawaran Edwar (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2024 pukul 00.20 WIB Terdakwa I datang bersama Terdakwa II dan melihat Edwar (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) perahu motor dan kemudian perahu motor pertama ditumpangi oleh Edwar (DPO), Arif (DPO), Terdakwa IV dan perahu motor kedua ditumpangi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian rombongan berangkat dan menyandarkan perahu motor di kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) turun dari perahu motor menuju ke kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sedangkan Terdakwa I perannya mengawasi situasi tempat tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di atas perahu motor, kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) membawa barang-barang hasil curian dan Terdakwa III dan Terdakwa IV membantu memasukkan barang hasil curian ke dalam perahu motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya sebelum mengambil barang milik saksi Kevin, Terdakwa II singgah ke tempat lain mengambil 1(satu) unit televisi tabung merk Sharp tipe 21JS250 dan 50(lima puluh) kotak kawat las;

Menimbang, bahwa perahu motor yang membawa barang hasil curian yang ditumpangi oleh Edwar (DPO) dan Arif (DPO) sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menumpangi perahu motor kedua dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan setelah itu pukul 07.00 WIB melihat perahu motor yang dipergunakan Edwar (DPO) dan Arif (DPO) dihampiri oleh perahu motor yang dipergunakan saksi Kevin bersama orangnya dan kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) melarikan diri dan selanjutnya perahu motor yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergunakan mendekati perahu motor yang dipergunakan saksi Kevin bersama orangnya dan kemudian bersandar di daerah Tanjung Pasir dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke daratan daerah Tanjung Pasir sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV diamankan oleh saksi Kevin bersama orangnya selanjutnya orang-orang dari saksi Kevin mengejar Terdakwa I ke daerah pemukiman warga dan warga Tanjung Pasir yang mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang-barang yang berada di perahu motor tersebut berupa 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal, 1 (satu) unit lampu sorot, 1 (satu) unit televisi dan beberapa kotak kawat las. Di atas perahu motor tersebut juga ditemukan senjata tajam berupa pisau besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang milik Saksi Kevin berupa 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal dan 1 (satu) unit lampu sorot sedangkan 1 (satu) unit televisi, senjata tajam berupa pisau besar dan 50 kawat las adalah barang yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa II dari rumah warga yang tidak diketahui Namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni melakukan perbuatan yang mengakibatkan 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal dan 1 (satu) unit lampu sorot milik saksi Kevin **berpindah di bawah kekuasaan Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut** yang tergambar dari keterangan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual namun niat tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap. Selain itu, Para Terdakwa **mengambil** 1 (satu) unit genset motor, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon), 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) unit aki, baut-baut didalam ember cat, kunci-kunci bengkel di dalam kotak, 1 (satu) buah besi bekas tempat tambat (bolder) kapal dan 1 (satu) unit lampu sorot



tersebut tanpa hak atau melawan hukum dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Kevin anak dari Heriyanto;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni, Edward (DPO) dan Arif (DPO). Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni, Edward (DPO) dan Arif (DPO) telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni, Edward (DPO) dan Arif (DPO) bermufakat untuk mengambil barang-barang milik saksi Kevin yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal ponton tempat penyedotan pasir Sungai Batanghari, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana Edwar (DPO) dan Arif (DPO) turun dari perahu motor menuju ke kapal ponton tempat penyedotan pasir sedangkan Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni perannya mengawasi situasi tempat tersebut sedangkan Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni berada di atas perahu motor, kemudian Edwar (DPO) dan Arif (DPO) membawa barang-barang hasil curian dan Terdakwa III Utis Waryono Bin Ateng dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni membantu memasukkan barang hasil curian ke dalam perahu motor;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan hingga pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah aki 150 HA, 1 (satu) unit mesin Genset warna hijau merk RYU tipe Green-2800, 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam merk GENERAL POWER tipe ET2500C, 1 (satu) buah tabung LPG Bright Gas warna pink ukuran 12 Kg, 1 (satu) unit mesin pompa merk ROBIN tipe EY15D, 1 (satu) buah katrol merk HASSTON ukuran 2 Ton, 1 (satu) buah lampu sorot merk VALESCOM 200 Watt, 1 (satu) kotak berisi peralatan dan kunci-kunci bengkel berbagai ukuran, 1 (satu) ember berisi mur dan baut berbagai ukuran, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti adalah milik saksi Kevin anak dari Heriyanto maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kevin anak dari Heriyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) Kotak kawat las, 1 (Satu) Unit Televisi tabung Merek SHAP tipe 21JS250, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan hasil kejahatan yang diambil oleh Para Terdakwa dari gudang milik orang lain, yang hingga putusan ini diucapkan, tidak diketahui siapa pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, agar nantinya pemilik tersebut dapat mengambil barang-barang tersebut maka adalah adil dan patut agar barang bukti tersebut dirampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin tempel merk GO TECH dan 1 (satu) unit mesin tempel merk TANOSS tipe GX220SL, yang merupakan barang-barang yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu kayu tanpa mesin, 1 (satu) unit perahu kayu tanpa mesin dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Kevin anak dari Heriyanto;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Khairul Alias Ayul Bin Asmuni, Terdakwa II Utis Waryono Bin Ateng, Terdakwa III Ambo Dalle Bin Lausuk dan Terdakwa IV Aryadi Alias Redi Bin Hifni** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah aki 150 HA;
  - 1 (satu) unit mesin Genset warna hijau merk RYU tipe Green-2800;
  - 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam merk GENERAL POWER tipe ET2500C;
  - 1 (satu) buah tabung LPG Bright Gas warna pink ukuran 12 Kg;
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk ROBIN tipe EY15D;
  - 1 (satu) buah katrol merk HASSTON ukuran 2 Ton;
  - 1 (satu) buah lampu sorot merk VALESCOM 200 Watt;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak berisi peralatan dan kunci-kunci bengkel berbagai ukuran;
- 1 (satu) ember berisi mur dan baut berbagai ukuran;

## **Dikembalikan kepada saksi Kevin anak dari Heriyanto;**

- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa mesin;
- 1 (satu) unit perahu kayu tanpa mesin;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

## **Dimusnahkan.**

- 50 (lima puluh) Kotak kawat las;
- 1 (Satu) Unit Televisi tabung Merek SHAP tipe 21JS250;
- mesin tempel merk GO TECH;
- mesin tempel merk TANOSS tipe GX220SL;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Snt